



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	170/PUU-XX-11/2026
Hari	Jumat
Tanggal	12 Juni 2026
Jam	8.10 WIB

Jakarta, 12 Juni 2026

Hal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 263 DAN 264 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA TERHADAP PASAL 28 HURUF D AYAT (1) DAN PASAL 28 HURUF G AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 (UUD 1945)**

Kepada Yang Terhormat:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di –
JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: DR MUHAJIR, SH., MH.
Tempat / Tanggal Lahir	[REDACTED]
N.I.K	[REDACTED]
Jenis Kelamin	[REDACTED]
Pekerjaan	[REDACTED]
Kewarganegaraan	[REDACTED]
Alamat	[REDACTED] [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Mei 2026 dan Surat Kuasa Tambahan Tertanggal 02 Juni 2026 (terlampir), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **YANDRI SUDARSO., SH. MH.**
2. **DR. (C) CEPI HENDRAYANI., SH. MH.**
3. **NOVIAN TO RAHMANTYO., SH. MH.**
4. **JIMMY HIMAWAN., SH.**
5. **DR. (C) H. M. RUSDI., SH. MH.**
6. **DR. NADYA PRITA D. GEMALA., SH. MH.um.**
7. **RIZKY DIENDA PUTRI., SE. SH. MH.**
8. **NURHIDAYAT UMACINA., SE. SH.**
9. **TEUKU IRMANSYAH AKBAR., SH. MH.**
10. **IFAN MAULANA, SH.**
11. **ANISA NURUL HIZATI, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada **"KESATUAN AKSI PENGACARA ANTI KERUSUHAN (KAPAK)"**, yang beralamat Kantor pada Gedung Yarnati lantai 3 nomor 305, Jalan Proklamasi nomor 44, RT:10, RW:2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta, HP: (082233568646-087878639135-081353029889).

Email:noviantorahmantyo@gmail.com. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut sebagai:----- **PEMOHON;**

Bahwa **Pemohon** dengan ini **mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Sebagian Frasa dan Kata Dalam Pasal 263 dan 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945**, selanjutnya disebut sebagai **"UUD 1945"**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa amandemen Undang-undang Dasar 1945 melahirkan kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagaimana diatur



dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 45) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**".

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD)"

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dikutip sebagai berikut :

- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

*"Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh **Mahkamah Konstitusi**".*



4. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang 'Mahkamah Konstitusi menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: "*Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu*".
6. Bahwa selain Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7 Tahun 2025, selanjutnya adalah Pasal 2 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [PMK No. 7 Tahun 2025] menjelaskan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang dikutip sebagai berikut:

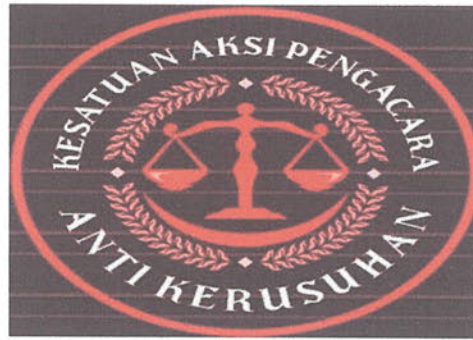
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 7 Tahun 2025
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan formil atau pengujian materiil".

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 7 Tahun 2025
"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau PERPPU yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)."
7. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi



sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menjaga agar Undang-undang yang secara hierarkis berada di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Apabila terdapat Undang-undang yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan Undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.

8. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.
9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), Mahkamah Konstitusi berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-undang konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi (*unconditionally constitutional*).



10. Bahwa selain memberikan penafsiran, dalam melaksanakan tugasnya bahkan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan ketentuan norma atau pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
11. Bahwa dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Konstitusional Pasal 263 dan 264 Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (**VIDE BUKTI P-1**); perlu dicermati bahwa :
 - a. **Pasal 263 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** berbunyi :

*"Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang **mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."*
 - b. **Pasal 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** berbunyi :

*"Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian **mengakibatkan kerusuhan di masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."*

Bahwa **frasa yang mengakibatkan kerusuhan di masyarakat** dalam pasal 263 dan 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menimbulkan keresahan dan hilangnya perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda akibat dari adanya berita bohong dan juga terjadinya kerusuhan dalam masyarakat. Frasa tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :



Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (amandemen ke 2 UUD 1945)

Pasal 28G ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (amandemen ke 2 UUD 1945).
(VIDE BUKTI P-2);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian Undang-undang, menyatakan :

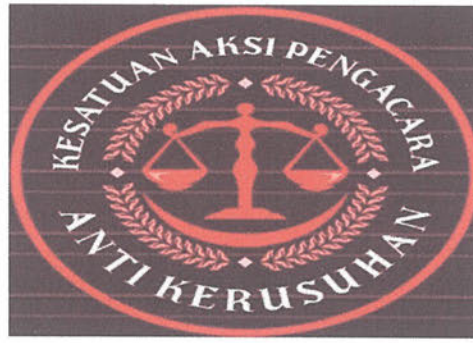
"Objek Permohonan Pengujian Undang-undang (PUU) adalah Undang-undang dan PERPPU".

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materi undang-undang terhadap Undang-undang 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

II.1. Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK).



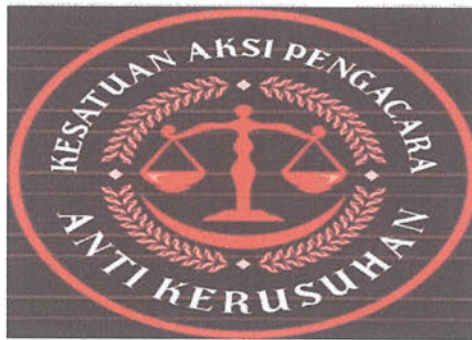
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatakan:

*'Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. **perorangan warga negara Indonesia;***
- b. **kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. **lembaga negara.**"*

2. Bahwa selain menguraikan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menjadi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal* dan/atau kewenangan konstitusional dimohonkan pengujian; dan *verband*) antara kerugian hak dengan undang-undang yang
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka



kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan Pengujian Terhadap Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon.

Mengenai ukuran kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi lima (5) syarat sebagaimana putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak/dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak/dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak/dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



II.2. Dampak Kerugian Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut **telah terlanggar** atau **berpotensi untuk terlanggar** dengan keberadaan Pasal 263 dan 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Hak untuk perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (amandemen ke 2 UUD 1945)
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap pribadi, keluarga, martabat, harta benda dan rasa aman sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
 - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (amandemen ke 2 UUD 1945)
2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan **perlindungan** serta **kepastian hukum** yang **adil** akibat berlakunya Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana karena **adanya frasa mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat**. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan jaman sekarang yang semakin banyak dan mudahnya tersebar/menyebarkan berita bohong namun menjadi sulit untuk ditindak secara hukum disebabkan karena salah satu syarat/delik dalam Pasal di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang



Penyesuaian Pidana mengharuskan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu baru dapat ditindak secara hukum tanpa memperdulikan kerugian konstitusional dalam hal perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, yang sudah dialami oleh perorangan Warga Negara Indonesia.

3. Bahwa **Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) selain merasa dirugikan terkait dengan perlindungan serta kepastian hukum yang adil, juga merasa dirugikan hak konsitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dan rasa aman dalam berkegiatan sehari-hari dengan berlakunya Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana **karena adanya frasa kerusuhan di/dalam masyarakat.**

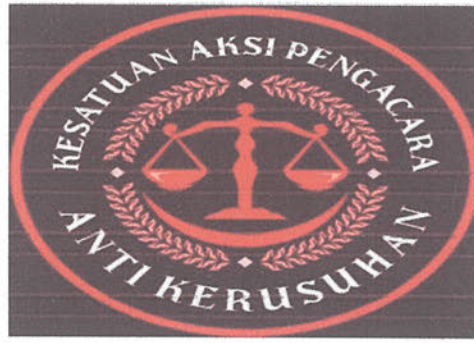
Hal ini dikarenakan Pasal tersebut seperti yang secara tidak langsung menganjurkan untuk terjadi kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu baru suatu pemberitahuan, berita bohong dapat ditindak/diproses secara hukum. Tanpa memperdulikan apa dampaknya yang dapat ditimbulkan dengan telah terjadi kerusuhan dalam masyarakat.

4. Bahwa Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah kedua pasal tersebut pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terletak dalam bab gangguan ketertiban umum dan termasuk kedalam paragraf 7 tentang penyiaran, penyebaran berita atau pemberitahuan bohong, sehingga menurut pendapat Pemohon tentunya tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kerusuhan yang diakibatkan dari penyebaran berita atau pemberitahuan bohong. Namun jika dalam penerapan norma hukum pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengharuskan terjadinya akibat berupa kerusuhan terlebih dahulu, maka secara tidak langsung negara melalui pasal ini menginginkan terjadinya gangguan ketertiban umum berupa kerusuhan yang disebabkan penyebaran berita bohong,



bukan yang mengutamakan untuk pencegahan agar tidak terjadinya penyebaran berita bohong sehingga mencegah terjadinya kerusuhan.

5. Bahwa Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merubah isi dari pasal yang sama di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana. Dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 terdapat 2 (dua) ayat, yang di ayat 2 nya masih ada terdapat kata **"dapat"** mengakibatkan kerusuhan, sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 menjadi hanya 1 ayat dan menghilangkan kata "dapat" sebelum kalimat mengakibatkan kerusuhan. Sedangkan untuk Pasal 264 undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terdapat kata "dapat" sebelum frasa "mengakibatkan kerusuhan" dan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghilangkan kata "dapat" sebelum kalimat mengakibatkan kerusuhan.
6. Bahwa dengan hilangnya kata "dapat" pada Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 berdampak bagi Pemohon menjadi mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kerugian hak konstitusional berupa perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda serta hak atas rasa aman akibat perubahan dan berlakunya Pasal 263 – 264 yang terbaru.
7. Bahwa dengan **berlakunya Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik maupun yang potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon merasa dengan berlakunya Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana khususnya dalam frasa "mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat" membuat Pemohon sebagai masyarakat menjadi tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta menjadi hilangnya



rasa aman dan tidak ada perlindungan terhadap pribadi, keluarga dan harta benda jika telah terjadi kerusuhan di masyarakat.

- b) Bahwa "frasa mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat" sesungguhnya justru mengakibatkan kerugian lebih besar lagi dan menyebabkan timbulnya tindak pidana baru lagi yaitu tindak pidana menyebarkan berita bohong dan kemudian tindak pidana pengrusakan akibat adanya kerusuhan dalam/di masyarakat.
 - c) Bahwa apabila penerapan pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengharuskan terjadi akibat berupa kerusuhan dalam masyarakat baru dapat ditindak, maka dapat dibayangkan ke depan akan semakin masif penyebaran berita bohong yang terjadi di Indonesia.
8. Bahwa Pemohon adalah seorang advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Pengacara Bob & Partners berkedudukan di Jakarta. (VIDE BUKTI P-3 s/d P-5). Kerugian konstitusional yang dialami langsung Pemohon bermula dari Pemohon mendapatkan kabar dari rekan sesama advokat/pengacara yang bernama Muhammad Mu'alimin, SH.,MH dan Andhika Yudha Perwira, SH terkait dengan adanya penyebaran berita bohong yang ditemukan pada tayangan di Youtube dan Tiktok. Isi dari content di youtube dan tiktok tersebut terkait tentang salah satu mantan Presiden RI. Muhammad Mu'alimin, SH.,MH menemukan adanya dugaan penyebaran berita bohong melalui tiktok yang salah satu isi tayangan intinya menerangkan jika mantan Presiden RI tersebut adalah dalang dibalik adanya isu dugaan ijazah palsu, sedangkan Andhika Yudha Perwira, SH menemukan adanya dugaan berita bohong melalui Youtube yang juga mengaitkan mantan Presiden RI dengan isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI. Setelah Pemohon melihat secara langsung apa isi dari video di Youtube dan Tiktok dan merasa jika isi dari video tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan maka pada akhirnya Pemohon mengambil langkah hukum ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana menyebarluaskan berita bohong sebagaimana yang diatur dalam **pasal**



263 dan 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana) di Polda Metro Jaya dengan LP Nomor : LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 5 Januari 2026 bertindak sebagai Pelapor. (VIDE BUKTI P-6). Alasan Pemohon mengambil langkah hukum melaporkan ke Polda Metro Jaya adalah karena merasa resah dan terganggu dengan masifnya berita bohong di media sosial Youtube dan Tiktok yang dilakukan oleh beberapa orang. Ketika diawal membuat laporan, Pemohon sempat terkendala karena dari pihak Polda Metro Jaya memberikan alasan jika laporan yang diinginkan oleh Pemohon itu salah satu deliknya belum terpenuhi yaitu **belum terjadi kerusuhan didalam masyarakat** akibat adanya penyebaran berita bohong, namun setelah melalui proses argumentasi pada akhirnya laporan diterima dan dicatat. Namun seiring berjalannya waktu saat ini proses laporan polisi yang telah dibuat oleh Pemohon seperti yang berjalan ditempat (tidak mengalami kemajuan). Dari pihak Polda Metro Jaya masih beranggapan jika belum terjadi kerusuhan dalam masyarakat untuk memenuhi pasal yang 263-264 KUHPidana.

9. Bahwa dengan lambatnya proses hukum atas laporan polisi yang telah dibuat oleh Pemohon diatas dengan alasan terkendala **karena belum terjadinya frasa "mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat"**, membuat Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional berupa perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan jika menunggu harus terjadi kerusuhan terlebih dahulu maka pemohon menjadi bertambah mengalami kerugian hak konstitusionalnya berupa hak perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda dan hak rasa aman diakibatkan karena adanya kerusuhan.
10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, telah nyata dialami oleh **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta



Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendamat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN / POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 263 – 264 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA.

1. Bahwa jika mengacu pada 5 (lima) syarat untuk ukuran kerugian konstitusional dalam permohonan ini, dapat Pemohon jelaskan alasan permohonan sebagai berikut :
 - a. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan dari UUD 45 sejak lahir berupa hak jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusional berupa hak perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan hak atas rasa aman;
 - b. Pemohon merasa hak konstitusionalnya menjadi dirugikan dengan berlakunya Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana khususnya adanya frasa “mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat” maka secara otomatis pemohon menjadi hilang hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda dan hak atas rasa aman.
 - c. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yaitu Pemohon menjadi kehilangan hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena laporan polisi pemohon di Polda Metrojaya disebabkan karena keresahan adanya penyebaran berita bohong dianggap belum memenuhi unsur delik khususnya frasa “mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat” yang ada di Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sedangkan di sisi lain jika menunggu terjadinya kerusuhan, maka Pemohon berpotensi hak Konstitusional berupa hak



perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda dan hak atas rasa aman menjadi terlanggar.

- d. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki sebab akibat dengan berlakunya Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana khususnya akibat dari frasa "mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat. Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa hak jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusional berupa hak perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan hak atas rasa aman karena laporan polisi yang telah dibuat di Polda Metrojaya menjadi tidak berjalan, sesuai dengan yang diminta oleh pihak aparat penegak hukum dari Polda Metrojaya.
 - e. Pemohon beranggapan jika permohonan pemohon dikabulkan akan berdampak secara langsung terhadap proses laporan polisi yang telah dibuat Pemohon di Polda Metrojaya menjadi berjalan lagi, disebabkan karena frasa "mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat" tidak lagi mengikat dan dinyatakan inkonstitusional di Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Bahwa selain 5 syarat tersebut diatas (point 1), terdapat alasan lain didalam Pengujian Undang-undang (PUU) yang dilakukan Pemohon, yaitu : **Pertama**, di era/zaman sekarang seringkali ditemukan upaya-upaya oknum tertentu yang kurang bertanggungjawab ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas jalannya pemerintahan dan negara, atau upaya-upaya oknum tertentu dengan cara yang kasar dalam rangka persaingan politik menyebarkan berita bohong, berita tidak pasti atau tidak lengkap. Karena alasan tersebut, maka pemohon merasa perlu adanya tindakan hukum yang dapat mencegah semakin masifnya penyebaran berita bohong, berita tidak pasti atau tidak lengkap tanpa harus menunggu kerugian lebih besar berupa terjadinya kerusuhan dalam/di masyarakat terlebih dahulu, tindak pidana baru pun akan bertambah jika terjadi kerusuhan. Alasan **Kedua**, jika suatu **berita bohong baru dapat ditindak secara hukum diperlukan terjadinya kerusuhan didalam masyarakat terlebih dahulu, maka dampaknya seperti yang secara tidak langsung**

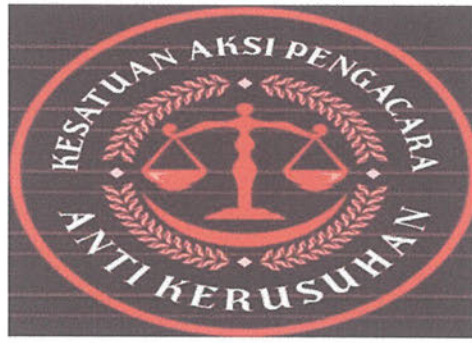


negara meminta terjadinya perpecahan antar sesama warga negara, menunggu terjadinya pengrusakan terlebih dahulu terhadap fasilitas umum sebagaimana contoh yang pernah terjadi adalah pada bulan agustus 2025, dimana salah satu penyebabnya juga adalah beredar dengan masif berita bohong sehingga menyebabkan kerusuhan yang mengarah ke terjadinya tindakan anarkis berupa merusak fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah dan/atau toko.

3. Bahwa dengan berdasarkan 2 (dua) point tersebut diatas, maka Pemohon merasa frasa **"mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat"** yang diatur pada Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jelas menjadi bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 sehingga harus diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
4. Bahwa dengan adanya **frasa "mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat"** dalam delik yang diatur pada Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana) akan menyebabkan **menjadi tidak adanya kepastian hukum yang adil** dalam penindakan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong sekaligus membuat potensi **timbulnya kerugian yang lebih besar** jika dalam penindakan tindak pidana penyebaran berita bohong harus disertai dengan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu.
5. Bahwa dengan adanya **frasa "mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat"** dalam delik yang diatur pada Pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana) akan menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan rasa aman akibat terjadinya kerusuhan. **Frasa "kerusuhan"** sendiri didalam penjelasan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah kondisi yang menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang. dari penjelasan pasal 190 ayat (2) tersebut semakin jelas jika aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan Pasal 263-264 Undang-undang Nomor



- 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana) harus menunggu terjadi kerusuhan dulu, maka membuat masyarakat mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan hak rasa aman sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) (amandemen ke 2 UUD 1945) menjamin perlindungan serta kepastian hukum, sedangkan dalam Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana justru membuat menjadi berkurangnya kepastian hukum dengan adanya frasa “mengakibatkan kerusuhan dalam/di masyarakat”, sehingga masyarakat yang dirugikan akibat dari mendapatkan (sebagai subjek) penyebaran berita bohong baru bisa memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum ketika sudah terjadi kerusuhan dalam masyarakat terlebih dahulu.
 7. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) (amandemen ke 2 UUD 1945) menjamin perlindungan terhadap pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dan rasa aman, sedangkan dalam Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana justru membuat masyarakat menjadi kehilangan itu semua dengan adanya frasa “kerusuhan dalam masyarakat”, sehingga masyarakat sudah merasa dirugikan hak konstitusional kehormatan dan martabat akibat adanya berita bohong menjadi ditambah lagi kehilangan hak konstitusionalnya berupa hilangnya rasa aman terhadap pribadi dan harta benda karena terjadinya kerusuhan dalam masyarakat.
 8. Bahwa pemohon berpendapat perihal perlunya menambahkan kata “dapat” sebelum kalimat mengakibatkan kerusuhan baik itu pada Pasal 263 maupun Pasal 264 Undang-undang Nomor 2026 tentang Penyesuaian Pidana sehingga isi pasal setidaknya kembali seperti Pasal 263 dan Pasal 264 sebelum ada perubahan di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.
 9. Bahwa pemohon berpendapat jika penerapan Pasal 263 – 264 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengharuskan terjadi



kerusuhan terlebih dahulu, maka pemohon khawatir justru kerugian yang timbul akan lebih besar dan hak konstitusional Pemohon berupa hak atas rasa aman menjadi terlanggar.

10. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan perihal berita atau pemberitahuan bohong pada pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 78/PUU-XXI/2023 ditambah lagi dengan dihilangkan kata "dapat" yang sebelumnya masih ada pada Pasal 263 – 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dengan tujuan memperketat agar pihak aparat penegak hukum tidak menjadi menyalahgunakan kewenangannya justru menurut pendapat Pemohon membuat era sekarang menjadi semakin masif dan mudahnya tersebar berita bohong tidak hanya berkaitan dengan individu seseorang melainkan juga tentang pemberitahuan atau berita bohong terkait dengan kondisi negara. Menurut pemohon demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini justru menjadi demokrasi yang sudah kebablasan dan cenderung jadi menghalalkan segala cara.
11. Bahwa jika kembali melihat posisi pengaturan Pasal 263 – 264 di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah kedua pasal tersebut pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terletak dalam bab gangguan ketertiban umum dan termasuk kedalam paragraf 7 tentang penyiaran, penyebaran berita atau pemberitahuan bohong, sehingga menurut pendapat Pemohon tentunya tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kerusuhan yang diakibatkan dari penyebaran berita atau pemberitahuan bohong. Namun jika dalam penerapan norma hukum pasal 263-264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengharuskan terjadinya akibat berupa kerusuhan terlebih dahulu, maka secara tidak langsung negara melalui pasal ini menginginkan terjadinya gangguan ketertiban umum berupa kerusuhan yang disebabkan penyebaran berita bohong, bukan yang mengutamakan untuk pencegahan agar tidak terjadinya penyebaran berita bohong sehingga mencegah terjadinya kerusuhan.

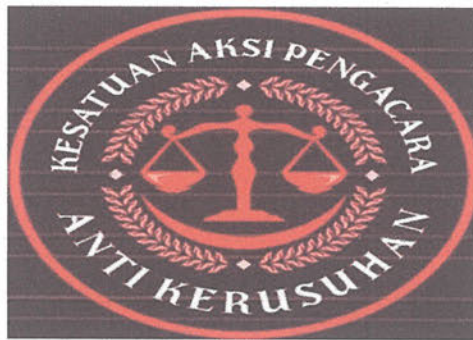


12. Bahwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia berjumlah 287.198.400 jiwa (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Jiwa). Oleh karena kemajemukan dan pluralisme Republik Indonesia rentan dengan perpecahan yang salah satu penyebabnya yaitu penyebaran berita bohong (hoax) ditengah modernisasi dan digitalisasi yang terus tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dibutuhkan hukum (*recht*) agar tidak terjadinya kerusuhan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas memiliki makna ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009; Tentang Konvergensi antara Hukum dan Teknologi Informasi a) Bahwa revolusi dalam bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan besar bagi seluruh lini kehidupan manusia. Realitasnya, tidak dapat dipungkiri kemajuan yang begitu mencengangkan



tersebut di satu sisi membawa rahmat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain membawa laknat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara tidak bertanggung jawab; b) Pelaksanaan hak-hak di dunia nyata (*real/physical world*), maupun dalam dunia maya (*cyberspace*) beresiko dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat konvergensi atau titik temu (*aanknopingspunten*) maupun harmoni keterpaduan antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat;

13. Bahwa permasalahan hukum mengenai penyebaran berita bohong (*Fake News*) menggunakan dunia maya dan/atau ruang virtual yang hakikatnya tidak ada batasnya (*borderless*) menjadi landasan utama untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi merupakan jihad konstitusional mengenai betapa bahayanya dan mengerikannya penyebaran berita bohong (*Fake News*) yang dapat mengakibatkan pembunuhan karakter (*Character Assassination*) dan dapat mengakibatkan kerugian seperti yang terjadi kerugian materiil. Pemohon mengkritisi mengenai perlu adanya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution*) agar terhadap penyebaran berita bohong yang menggunakan dunia maya atau ruang virtual kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan untuk dilakukan pengkajian lebih dalam mengingat penyebaran berita bohong (*Fake News*) yang dapat dilakukan, diakses dan disebarkan kepada seluruh dunia. Permasalahan penyebaran berita bohong (*Fake News*) menggunakan media sosial di dunia maya atau ruang virtual haruslah dipandang sebagai permasalahan yang tidak hanya bersifat Nasional bahkan berdampak Internasional. Bahwa berdasarkan pendapat ahli AV DICEY sebagaimana dikutip oleh Zaid Afif dalam konsep



Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rule Of Law*) memiliki 3 (tiga) unsur penting yaitu Supremasi Hukum (*Supremacy of law*), Persamaan di mata hukum (*Equility Before The Law*), dan Proses hukum adil dan tidak memihak (*Due Process of law*). Hal tersebut senada dengan pendapat Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis seperti sosiologis, historis, politis dan etis. Hukum adalah *Sollenkategorie* atau kategori keharusan/ideal bukan *Seinskategorie* atau kategori faktual kemudian dipaparkan lebih dalam oleh Hans Kelsen menguraikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dalam hal ini menitikberatkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu *Sollenkategorie*, namun yang digunakan adalah hukum positif (*Ius Constitutum*), bukan hukum yang dicitakan (*Ius Constituentum*). Hans Kelsen menggarisbawahi bahwa hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*Materia*). Jadi jelaslah landasan Pemohon adalah memohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan mengenai norma, sehingga penerapan norma bukanlah landasan utama Pemohon mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, saksi dan Ahli, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM:

- 1. Menerima dan Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan** Pasal 263 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan "*Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*". bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang **dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*"

3. **Menyatakan** Pasal 264 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan "*Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*" Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian **dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*"

4. **Memerintahkan** agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, (*et aequo et bono*).

Demikian permohonan pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;



Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON

KESATUAN AKSI PENGACARA ANTI KERUSUHAN (KAPAK)

YANDRI SUDARSO., SH. MH.

DR. (C) CEPI HENDRAYANI., SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO., SH. MH.

JIMMY HIMAWAN., SH.

DR. (C) H. M. RUSDI., SH. MH.

DR. NADYA PRITA D. GEMALA., SH. MHum.

RIZKY DIENDA PUTRI., SE. SH. MH.

NURHIDAYAT UMACINA., SE. SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR., SH. MH.

IFAN MAULANA, SH.

ANISA NURUL HIZATI, SH.